

**KETERBUKAAN INFORMASI  
TENTANG  
PENGUNDURAN DIRI KOMISARIS  
PT TUNAS RIDEAN TBK**

Merujuk pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”);
3. Anggaran Dasar Perseroan.

Bersama ini kami informasikan bahwa Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Haslam Preston selaku Komisaris Perseroan pada tanggal 25 Maret 2019.

Sesuai dengan Pasal 27 jo. Pasal 8 ayat (3) POJK 33/2014 dan Pasal 15 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan, permohonan pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diselenggarakan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah surat permohonan pengunduran diri dimaksud.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 27 Maret 2019

**PT Tunas Ridean Tbk**  
Direksi